

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Alikodra, Hadi, S, *Teknik Pengelolaan Satwaliar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Aro, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Ayu Izza Elvany dan Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan pertama, UII Press:Yogyakarta, 2014.
- Arif, Barda, Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 1996.
- Adam, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2018.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Hardjasoemantri, Koesnandi, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press, 2009.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 2005.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter, Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2008.
- Naning, Ramdlon, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Simanjutak, Osman, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Cet. Pertama, Sumber Ilmu Jaya : Jakarta, 2005.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supramono, Gatot, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1991.

Wiratno, dkk, *Berkaca Di Cermin Retak : Refleksi Konservasi Dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*, he Gibon Foundation, Jakarta, 2001.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN. No. 49.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157, TLN. 5076

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, PP No. 7 Tahun 1999, LN. No. 14

Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 TLN. 3209

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, PP No. 8 Tahun 1999, LN. No. 15, TLN. 3804

### **C. Jurnal :**

Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, Debby Novanda Romelsen, *ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA*, Pakuan Law Review, Vol. 07 No. 02; 2021.

Yulia Monita, Helmi, dan Arfa, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Mempunyai Tanaman dan Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam*

*Hayati, dan Ekosistemnya di Kota Jambi*, Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor II, Mei 2019

#### D. Internet

Sadam Richwanudin, Kumparan : Kerugian Negara Dalam Kejahatan Satwa Liar,

<https://kumparan.com/sadam-richwanudin/kerugian-negara-dalam-kejahatan-satwa-liar-dilindungi-1yJLfBBruB7/full>, diakses tanggal 18 oktober 2022 pukul 20:15

[Viva.co.id](https://www.viva.co.id), organ tubuh manusia : mengenal jenis dan fungsinya, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1461520-organ-tubuh-manusia>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pukul 03.06 WIB.

Cahyadi, 2012, Definisi Satwa Liar, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-liar.html> ),diakses pada tanggal 20 Juni 2023,pukul 21 :00 Wib.

[www.konus.or.id](http://www.konus.or.id), Diakses pada Tanggal 21 Juni 2023 pukul 23:40 WIB

Marry margaretha saragi, Bentuk-bentuk surat dakwaan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> diakses pada tanggal 25 May 2023, pukul 20.00

<https://jurnalistik.fikom.unpad.ac.id/perdagangan-satwa-ilegal-berdampak-pada-keseimbangan-ekosistem-alam/> Diakses pada 30 Juni 2023, pada pukul 19.24 WIB

Jimly Asshiddiqie, Makalah penegakan hukum, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), hal.2 pada tanggal 1 Juli 2023, pukul 17.26

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, <https://www.damang.web.id>, diakses pada tanggal 30 Juni 2023, pukul 13.00 WIB.



# LAMPIRAN





# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAH-PT/Akred/SA/2018  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78633074, 7860700, Fax. 7862718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 175-DEK-FHX/2022

### Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
  - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
  - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Nasional;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;

- Memperhatikan** :
- Usulan Program Keahlian (PK) Hukum Pidana tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.

- Menetapkan  
Pertama** :
- Memunjuk Sdr. Dr. H. Chandra Tirta, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Mubhammad Ghifary Ananta  
Nomor Pokok : 193300516005  
Judul Skripsi : "UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NAGAWI NOMOR: 177/PID.B/CB/2019/PN.NGW)"

- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Kelima** :
- Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Keenam** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 12 Oktober 2022  
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Roko Wibowo, S.H.,MS

Tembusan:  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan



UNIVERSITAS NASIONAL  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
 No. 278/SK/BAN-PT/Akred/S/12/2018  
 Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS NASIONAL**

**BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI**

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ghifari Ananta  
 No. Pokok Mahasiswa : 193300516005  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 177/Pid.B/LHI/2019/PN.Ngw)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023  
 Waktu / Ruangan : 13.00 - 14.00 Peradilan Semu  
 Hasil Ujian\* : *Nilai Ujian 85,6 = A-*  
 Dengan Catatan : *Perbaikan sesuai*  
 Batas Waktunya : *Jika* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 21/8-2023

Penguji: Ketua, Anggota, Anggota, Mahasiswa,  
*[Signatures]*  
 TB. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M. Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. Dr. Chandra Tirta, S.H., M.H. Muhammad Ghifari Ananta  
 Mengetahui  
 Dekan Fakultas Hukum  
 Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Bekas Wibowo, S.H., MS

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $85 + 85 + 87 = 257$   
 Nilai akhir masing-masing Penguji  
 Jumlah Penguji  $\frac{257}{3} = 85,6$   
 3



ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI  
(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:  
177/PID.B/LH/2019/PN.NGW)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

A large, semi-transparent watermark of the Universitas Nasional logo is centered in the background of the primary sources table. The logo features a yellow star at the top, a white torch in the center, and a red and white shield-like shape at the bottom, with the text 'UNIVERSITAS NASIONAL' at the base.

Rank	Source	Category	Percentage
1	repository.uhn.ac.id	Internet Source	2%
2	repositori.usu.ac.id	Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Nasional	Student Paper	2%
4	Submitted to Sriwijaya University	Student Paper	1%
5	repository.uir.ac.id	Internet Source	1%
6	digilib.uns.ac.id	Internet Source	1%
7	repository.ar-raniry.ac.id	Internet Source	1%
8	fh.unsoed.ac.id	Internet Source	1%

9	repository.upnvj.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Purdue University Student Paper	1%
11	repository.uai.ac.id Internet Source	1%
12	adln.lib.unair.ac.id Internet Source	1%
13	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
14	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
15	text-id.123dok.com Internet Source	1%
16	repositori.uma.ac.id Internet Source	1%
17	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1%
18	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	1%
19	Cantika W Muhrim, Sherly Adam, Elias Zadrach Leasa. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian Yang Meringankan	1%

Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan", TATOHI:  
Jurnal Ilmu Hukum, 2022  
Publication

20 repository.usu.ac.id 1%  
Internet Source

21 Submitted to Universitas Muria Kudus 1%  
Student Paper

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 177/Pid.B/LH/2019/PN.Ngw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Warsito Bin Sukatmin
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun / 10 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gurdo Rt. 04 Rw. 05 Desa Rejuno  
Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Warsito Bin Sukatmin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 177/Pid.B/LH//2019/PN Ngw tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/LH//2019/PN Ngw tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Warsito Bin Sukatmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memporniagakan Dan Menyimpan Kulit Serta Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun  
1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Warsito Bin Sukatmin dengan  
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan  
dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah  
agar tetap ditahan serta denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta  
rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae)  
kondisi basah;
- 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (Panthera Pardus) kering;
- 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul (Panthera Pardus);
- 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatra (Panthera Tigris  
Sumatrae);
- 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae).
- 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatra (Panthera Tigris  
Sumatrae);
- 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatra  
(Panthera Tigris Sumatrae);
- 9 (sembilan) buah kepala barang kulit Harimau Sumatra (Panthera  
Tigris Sumatrae);
- 1 (satu) buah kepala baro ng kulit Macan Tutul (Panthera Pardus);
- 2 (dua) buah Dadak Merak;
- 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau (Pavo Muticus);
- 1 (satu) ikat bulu Merak Biru (Pavo Cristatus);
- 1 (satu) tas kresek potongan bulu merak;
- 2 (dua) buah tanduk rusa (Cervus Timorensis);

Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)  
Madiun;

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 5A warna emas;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Warsito Bin Sukatmin pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2019 bertempat di Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya permintaan kulit harimau yang kebetulan Terdakwa Warsito Bin Sukatmin mempunyai stok kulit harimau, setelah beberapa hari kemudian ada seseorang yang mengunjungi kios milik Terdakwa dan selanjutnya ada janji untuk transaksi kulit harimau tersebut;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB pembeli yang sepekan lalu janji akan transaksi kulit harimau akan datang untuk mengambil kulit harimau, namun pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi kulit harimau tersebut Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Kuwat Gunawan, saksi Sunaryono, dan saksi Miftakhun Niam;
- Bahwa Terdakwa Warsito Bin Sukatmin saat ditangkap sedang membawa bagian-bagian satwa yang dilindungi yaitu kulit harimau sebanyak 4 (empat) lembar dalam keadaan basah masing-masing dibungkus tas plastik warna merah dan kulit macan tutul 1 (satu) lembar dibungkus plastik bening diletakkan di dalam karung plastik warna putih di Jalan Raya Caruban - Ngawi tepatnya di Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa cara Terdakwa Warsito Bin Sukatmin memperjualbelikan bagian-bagian satwa yang dilindungi selain ditawarkan di pinggir Jalan Raya

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi serta dengan memposting di akun *facebook* Terdakwa dengan akun "Macan Perbatasan", kemudian setelah ada yang menawar dilakukan tawar menawar harga via *whatsapp*, setelah disepakati harganya kemudian Terdakwa kirim melalui paket J&T;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kulit / bagian-bagian satwa yang dilindungi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dari orang-orang yang meminta jasanya memperbaiki / servis topeng barongan dan dadak merak, sedangkan untuk bulu merak Terdakwa membeli di Ponorogo untuk jenis merak impor dan untuk merak hijau Terdakwa beli di penangkaran merak milik saksi Surat dan saksi Aved Sanjaya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Petugas / Polhut BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara (saksi Kuwat Gunawan, saksi Sunaryono, dan saksi Miftakhun Niam) adalah 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) kondisi basah, 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*) kering, 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 9 (sembilan) buah kepala barong kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) buah kepala barong kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau (*Pavo Muticus*), 1 (satu) ikat bulu Merak Biru (*Pavo Cristatus*), 1 (satu) tas kresek potongan bulu merak, 2 (dua) buah tanduk rusa (*Cervus Timorensis*), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 5A warna emas, 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengerti dari media apabila kulit harimau, kulit macan tutul, bulu merak hijau, dan tanduk rusa adalah bagian-bagian satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperniagakan, memiliki, dan menyimpan bagian-bagian satwa yang dilindungi tersebut;
- Bahwa kulit harimau, kulit macan tutul, bulu merak hijau, dan tanduk rusa berdasarkan lampiran Nomor 43 PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan bagian-bagian satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kuwat Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Seksi Wilayah II Surabaya dengan tugas pokok Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa saksi bersama saksi Sunaryono dan Anggota Polhut BPPHLHK Jabalnusra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di depan kios Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Caruban-Ngawi, Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama-sama saksi Sunaryono dan Anggota polhut BPPHLHK Jabalnusra melakukan operasi peredaran Tumbuhan Satwa Liar di Wilayah Kabupaten Ngawi, dimana saksi bersama Tim kemudian mendapatkan informasi adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi, dimana setelah dilakukan penyelidikan kemudian mengerucut kepada nama Bayu, sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menghubungi Sdr. Bayu yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa dan berpura-pura hendak membeli barang yang kemudian oleh Terdakwa ditawarkan kulit Harimau dan kulit Macan Tutul. Adapun setelah ada kesepakatan harga kemudian saksi bersama Tim janji dengan terdakwa untuk bertemu di Jl. Raya Caruban-Ngawi Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, dimana pada saat itu saksi dan tim menjumpai Terdakwa sedang membawa bagian-bagian satwa dilindungi, yaitu kulit Harimau 4 (empat) lembar dalam keadaan basah masing-masing dibungkus tas plastik warna merah dan kulit Macan Tutul 1 (satu) lembar dibungkus plastik bening diletakkan di dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek untuk dilakukan interogasi, dimana dari hasil

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*



lainnya di kios Terdakwa yang berada di Jl. Raya Caruban-Ngawi, Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sehingga saksi bersama tim kemudian melanjutkan pengeledahan di dalam kios Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul, 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatera, 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatera, 9 (sembilan) buah kepala barang kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) buah kepala barang kulit Macan Tutul, 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau, 1 (satu) ikat bulu Merak Biru, 1 (satu) tas kresek potongan bulu Merak, 2 (dua) buah tanduk rusa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa merupakan bagian-bagian satwa yang dilindungi, yang kemudian diakui Terdakwa sebagai miliknya serta sebagian lainnya yang ditemukan di kios Terdakwa diakui Terdakwa sebagai milik orang lain yang menservis reognya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang pengrajin dan servis Reog Ponorogo;
- Bahwa saksi dan Tim bertransaksi dengan Terdakwa secara online melalui facebook;
- Bahwa untuk kegiatan reog sebenarnya tidak harus menggunakan kulit Harimau asli, melainkan dapat menggunakan kulit semiran yang berasal dari hewan lainnya seperti kambing dan rusa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) kondisi basah, 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*) kering, 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 9 (sembilan) buah kepala barang kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) buah kepala barang kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau (*Pavo Muticus*), 1 (satu) ikat bulu Merak Biru (*Pavo Cristatus*), 1 (satu) tas kresek potongan bulu merak, 2 (dua) buah tanduk rusa (*Cervus Timorensis*), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 5A warna emas, 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah, 1

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa  
Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. **Sunaryono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Seksi Wilayah II Surabaya dengan tugas pokok Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa saksi bersama saksi Kuwat Gunawan dan Anggota Polhut BPPHLHK Jabalnusra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB di depan kios Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Caruban-Ngawi, Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama-sama saksi Kuwat Gunawan dan Anggota polhut BPPHLHK Jabalnusra melakukan operasi peredaran Tumbuhan Satwa Liar di Wilayah Kabupaten Ngawi, dimana saksi bersama Tim kemudian mendapatkan informasi adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi, dimana setelah dilakukan penyelidikan kemudian mengerucut kepada nama Bayu, sehingga atas informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menghubungi Sdr. Bayu yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa dan berpura-pura hendak membeli barang yang kemudian oleh Terdakwa ditawarkan kulit Harimau dan kulit Macan Tutul. Adapun setelah ada kesepakatan harga kemudian saksi bersama Tim janji dengan terdakwa untuk bertemu di Jl. Raya Caruban-Ngawi Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, dimana pada saat itu saksi dan tim menjumpai Terdakwa sedang membawa bagian-bagian satwa dilindungi, yaitu kulit Harimau 4 (empat) lembar dalam keadaan basah masing-masing dibungkus tas plastik warna merah dan kulit Macan Tutul 1 (satu) lembar dibungkus plastik bening diletakkan di dalam karung plastik warna putih;
- Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek untuk dilakukan interogasi, dimana dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan bagian-bagian satwa lainnya di kios Terdakwa yang berada di Jl. Raya Caruban-Ngawi, Pasar

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

- sehingga saksi bersama tim kemudian melanjutkan pengeledahan di dalam kios Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul, 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatera, 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatera, 9 (sembilan) buah kepala barang kulit Harimau Sumatera 1 (satu) buah kepala barang kulit Macan Tutul, 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau, 1 (satu) ikat bulu Merak Biru, 1 (satu) tas kresek potongan bulu Merak, 2 (dua) buah tanduk rusa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa merupakan bagian-bagian satwa yang dilindungi, yang kemudian diakui Terdakwa sebagai miliknya serta sebagian lainnya yang ditemukan di kios Terdakwa diakui Terdakwa sebagai milik orang lain yang menservis reognya kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang pengrajin dan servis Reog Ponorogo;
  - Bahwa saksi dan Tim bertransaksi dengan Terdakwa secara online melalui facebook;
  - Bahwa untuk kegiatan reog sebenarnya tidak harus menggunakan kulit Harimau asli, melainkan dapat menggunakan kulit semiran yang berasal dari hewan lainnya seperti kambing dan rusa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) kondisi basah, 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*) kering, 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 9 (sembilan) buah kepala barang kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) buah kepala barang kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau (*Pavo Muticus*), 1 (satu) ikat bulu Merak Biru (*Pavo Cristatus*), 1 (satu) tas kresek potongan bulu merak, 2 (dua) buah tanduk rusa (*Cervus Timorensis*), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 5A warna emas, 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, saksi membenarkannya;

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Didik Raharyono, S.Si.** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Peneliti Mamalia, yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 melakukan pemantauan macan tutul dan karnivor jawa;
  - Bahwa satwa yang dilindungi secara hukum dan tercantum dalam Undang-undang dalam kondisi hidup maka bagian-bagian tubuh satwa tersebut pada saat sudah mati juga termasuk dilindungi. Adapun yang dimaksud kulit dan bagian-bagiannya meliputi kulit tubuh, bulu, tulang, gigi, taring, cula, ranggah, paruh dan tengkorak;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik);
  - Bahwa populasi satwa di alam semakin sedikit disebabkan antara lain penurunan areal atau kualitas habitat, ancaman dari faktor luar seperti adanya pengaruh patogen, kompetitor, parasit, predator, persilangan, jenis asing (jenis introduksi), dan pengaruh racun atau polutan, serta menurunnya potensi reproduksi. Disamping ketiga hal tersebut, adanya eksploitasi satwa liar berupa perburuan dan perdagangan illegal secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan penurunan populasi satwa liar semakin cepat di habitat alaminya;
  - Bahwa awalnya Ahli mengidentifikasi berdasarkan foto yang ditunjukkan oleh Penyidik sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun setelahnya Ahli juga melakukan indentifikasi dengan cara berinteraksi langsung (memegang dan melihat) barang bukti, yang kemudian dari hasil identifikasi Ahli tersebut diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan kulit jenis satwa harimau sumatera dengan nama ilmiah *Panthera tigris sumatrae* (Gambar: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18) dan macan tutul jawa *Panthera pardus melas* (Gambar: 5, 6, 7 dan 19), dimana keduanya termasuk dalam Famili Felidae.  
Pola loreng yang dicirikan dengan adanya bentuk laso atau pecah dan bercabang menunjukkan tipikal harimau sumatera. Demikian juga dengan ciri khas dari pola sidik jidat, garis coretan di wajah dan bentuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw

panjang hidung juga mencari karakter yang menunjukkan sebagai ciri yang dimiliki oleh harimau Sumatera;

Gambar 1 & 2 dari pola khas loreng yang masih belum tegas tepi goresan hitamnya menunjukkan sebagai harimau Sumatera yang masih anakan, di dukung dengan ukuran tapak kaki depannya masih sekitar 8 cm. Berbeda dengan pola loreng yang lembar kulit yang lain yang menunjukkan pola goresan hitam yang telah tegas, yang menunjukkan sebagai harimau Sumatera dewasa;

Ciri wajah khusus Macan tutul jawa yang ramping dan tirus pada gambar 6 & 19 menunjukkan berkelamin betina. Sedangkan gambar 7 karakter wajahnya yang kekar menunjukkan berkelamin jantan; Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan Macan Tutul (*Panthera pardus melas*) termasuk jenis-jenis satwa yang dilindungi

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomorurut 55 dan 56;

- Bahwa ciri-ciri Harimau Sumatera yang mudah dikenali, yaitu tubuhnya diselimuti rambut dengan warna dasar kuning sampai coklat kemerahan dengan pola coretan-coretan hitam yang melintang dari bagian dorsal ke ventral, terkadang garis hitamnya membentuk laso atau pecah bercabang. Tinggi bahunya bisa mencapai sekitar 80-90 an cm dengan bobot 120-160 kg. Bagian kepala membulat seperti kucing pada umumnya dengan misai di pipi kanan atau kiri dan memiliki gigi taring yang menonjol. Harimau Sumatera jantan terkadang memiliki surai yang panjang. Garis hitam di bagian pipi cenderung tebal sehingga mengesankan warna wajah harimau sumatera lebih gelap. Rambut bagian perut biasanya lebih panjang dan berwarna putih. Di alam liar, pada waktu peralihan senja biasanya harimau akan mengeluarkan suara auman yang keras. Pola sidik dibagian jidat cenderung agak berdekatan bahkan terkadang berhimpitan. Bentuk hidung lebih pendek jika dibandingkan dengan harimau loreng yang lainnya;

Habitat Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) pada umumnya di hutan dataran rendah, hutan gambut dan hutan pegunungan di Pulau Sumatera;

- Bahwa ciri-ciri Macan Tutul yang mudah dikenali, yaitu secara umum morfologi tubuhnya seperti kucing hanya berukuran lebih besar dengan tinggi bahu sekitar 60-70 an cm dan berat sekitar 40-60 an kg dengan tubuh berrambut dasar kuning pucat sampai kuning kecoklatan dan memiliki pola noktah hitam di seluruh tubuhnya. Pola noktah hitam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw

- berupa bulatan gelap terdapat di kepala, pipi dan bagian kaki; sedangkan pola noktah dibagian samping tubuhnya kadang berbentuk koma, bulatan berlubang dan bulatan terputus seperti pola mawar. Rambut bagian bawah tubuhnya berwarna putih; Habitat Macan tutul (*Panthera pardus melas*) pada umumnya di hutan dataran rendah, hutan pegunungan, hutan berbukit, kawasan bersemak bahkan hutan jati di Pulau Jawa;
- Bahwa aturan yang menyatakan jenis-jenis satwa dilindungi undang-undang, terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan Macan Tutul (*Panthera pardus melas*) termasuk famili Felidae terdapat pada nomor urut 55 dan 56;
  - Bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - Bahwa Peraturan dan atau undang-undang yang melarang setiap orang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
  - Bahwa secara alami dan dalam jangka panjang, satwa liar yang hidup di dalam hutan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator sehat atau tidaknya sebuah ekosistem. Satwa liar di alam mampu menciptakan keseimbangan sebuah ekosistem lingkungan atau hutan. Bila satwa-satwa tersebut tidak ada atau punah dilingkungan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung rantai ekosistem akan terganggu dan dalam jangka pendek maupun panjang keseimbangan ekosistem akan terganggu;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa diantaranya adalah secara tidak langsung perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan mengeksploitasi satwa-satwa tersebut, yang dapat menyebabkan jumlah populasi di

- kepunahan terhadap jenis satwa-satwa tersebut;
- Bahwa Harimau Sumatera dan Macan tutul merupakan satwa pemakan daging seperti babi hutan, rusa, kijang, beruk, monyet ekor panjang dan lutung. Apabila kedua satwa tersebut berkurang atau bahkan tidak ada di habitatnya maka populasi satwa mangsanya akan meningkat tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan ledakan populasi dan merugikan bagi manusia (menyerang tanaman pertanian dan perkebunan) dan ekosistem pada umumnya;
- Bahwa terhadap lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung dengan punahnya suatu jenis satwa, menyebabkan rantai ekosistem akan terganggu dan dalam jangka pendek maupun panjang keseimbangan ekosistem akan terganggu. Hal tersebut akan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak yang dirugikan adalah Negara karena secara materiil perbuatan tersebut diatas apabila dilihat dari sisi dan nilai konservasi dimana Harimau Sumatera merupakan hewan endemik Pulau Sumatera dan macan tutul merupakan hewan endemik Pulau Jawa. Keberadaan satwa-satwa tersebut apabila punah dari alam, tidak dapat tergantikan dan tidak dapat dinilai dengan materi. Hilangnya satwa tersebut di alam dapat menyebabkan kerusakan alam dan menimbulkan ketidak seimbangan ekosistem;
- Bahwa untuk kebudayaan Reog Ponorogo, untuk saat ini tidak harus menggunakan kulit Harimau asli, melainkan bisa menggunakan kulit semiran dari hewan lainnya berupa kambing atau rusa karena kebudayaan reog pada jaman dulu masih pendekatan mistis, sedangkan untuk saat ini sudah dianggap sebagai hiburan sehingga tidak harus menggunakan kulit yang asli;
- Bahwa perlakuan atau penanganan terhadap barang bukti berupa kulit, bulu, dan bagian-bagian satwa tersebut berdasarkan Pasal 24 Ayat 91) dan (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bagian-bagian satwa yang dilindungi tersebut dirampas untuk Negara. Setelah dirampas untuk Negara, bagian-bagian satwa dilindungi apabila masih membawa info ilmiah maka dapat digunakan untuk media pembelajaran sehingga tidak perlu menangkap satwa yang masih hidup, sedangkan apabila bagian-bagian satwa sudah dalam kondisi rusak maka lebih baik dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

- Bahwa proses pemilihan bagian-bagian satwa tersebut baik untuk digunakan sebagai penelitian ataupun untuk dimusnahkan merupakan kewenangan dari BKSDA, dimana yang terdekat dengan Ngawi adalah BKSDA Madiun;

2. **Tri Wahyu Widodo** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan pada Kantor Balai Besar KSDA Jawa Timur, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa bulu sebagaimana yang ditunjukkan merupakan bulu jenis burung merak hijau yang dalam bahasa latin disebut *Pavo Muticus* termasuk dalam *Famili Phasianidae*. Satwa burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut 171;
- Bahwa Merak Hijau atau dalam nama ilmiahnya *Pavo Muticus* mempunyai bulu yang indah. Bulu-bulunya berwarna hijau keemasan. Burung jantan dewasa berukuran sangat besar, panjangnya dapat mencapai 300 cm, dengan penutup ekor yang sangat panjang. Di atas kepalanya terdapat jambul tegak. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan, bulu-bulunya kurang mengkilap, berwarna hijau keabu-abuan dan tanpa dihiasi bulu penutup ekor. Pada musim berbiak, burung jantan memamerkan bulu ekornya di depan burung betina. Bulu-bulu penutup ekor dibuka membentuk kipas dengan bintik berbentuk mata. Burung betina menetas tiga sampai enam telur; Populasi Merak Hijau tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput di Republik Rakyat Tiongkok, Indocina, dan Jawa Indonesia. Sebelumnya Merak Hijau ditemukan juga di India, Bangladesh dan Malaysia, tetapi sekarang telah punah disana. Walaupun berukuran sangat besar, Merak Hijau adalah burung yang pandai terbang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan bulu burung Merak Biru India dengan nama ilmiah *Pavo Cristatus* termasuk dalam Famili *Phasianidae*. Satwa jenis burung Merak Biru (*Pavo Cristatus*) termasuk satwa yang tidak dilindungi undang-undang;
- Bahwa Merak Biru (*Pavi Cristatus*) mempunyai bulu berwarna biru gelap mengkilap. Burung jantan dewasa berukuran besar, panjangnya dapat mencapai 230 cm, dengan penutup ekor yang sangat panjang berwarna hijau metalik. Di atas kepalanya terdapat jambul tegak biru membentuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw



- kipas. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan. Bulu-bulunya tidak mengkilap, berwarna coklat kehijauan dengan garis-garis hitam dan tanpa dihiasi bulu penutup ekor. Populasi Merak Biru tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput di India, Pakistan, Srilanka, Nepal, dan Bhutan. Sebelumnya spesies ini ditemukan juga di Bangladesh, namun sekarang kemungkinan besar telah punah disana. Pada umumnya Merak Biru di Indonesia dipelihara oleh masyarakat Indonesia sebagai hobby;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan merupakan Tanduk Rusa Timor (*Rusa Timorensis*) termasuk dalam Famili *Cervidae*. Rusa Timor (*Rusa Timorensis*) termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi pada nomor urut 32;
  - Bahwa Rusa Timor atau dalam nama ilmiahnya *Rusa Timorensis* adalah hewan mamalia pemamah biak (ruminan) yang termasuk famili *Cervidae*. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya *antler* (tanduk rusa) yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun (biasanya pada musim panas) terutama pada rusa jantan. Mereka umumnya memiliki luwes, badan kompak dan panjang, kaki kuat cocok untuk medan hutan kasar. Rusa juga pelompat dan perenang yang handal. Rusa Ruminansia, atau kunyahan-pengunyah, dan memiliki empat bilik perut. Kebanyakan rusa memiliki 32 buah gigi. Gigi rusa disesuaikan dengan makan pada vegetasi, dan seperti ruminansia lainnya, mereka kekurangan atas gigi seri di bagian depan rahang atas mereka; Rusa Timor adalah jenis rusa yang endemik di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Timor (termasuk Timor Leste) di Indonesia;
  - Bahwa aturan yang menyatakan jenis-jenis satwa yang dilindungi undang-undang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu :
    - a) Burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*) termasuk Famili *Phasianidae* terdapat pada nomor urut 171;
    - b) Rusa Timor (*Rusa Timorensis*) termasuk famili *Cervidae* terdapat pada nomor urut 32;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw

- Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 11 Ayat (1). Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya. Ayat (2) generasi kedua dan berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi;
- Bahwa Pemegang Izin Edar Dalam Negeri TSL hasil penangkaran harus menggunakan Surat Angkut (SATS-DN);
- Bahwa perniagaan bulu merak hasil penangkaran diperbolehkan asalkan sudah generasi kedua (F2) dan seterusnya sesuai yang tercantum dalam PP No. 8 Tahun 1999, Pasal 11 Ayat (1), F2 dan seterusnya dinyatakan tidak dilindungi (2), namun harus dilengkapi dokumen surat angkut (SATS-DN) SK. 447 Tahun 2003;
- Bahwa Peraturan dan atau undang-undang yang melarang setiap orang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2) jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa secara alami dan dalam jangka panjang, satwa liar yang hidup di dalam hutan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator sehat atau tidaknya sebuah ekosistem. Satwa liar di alam mampu menciptakan keseimbangan sebuah ekosistem lingkungan atau hutan. Bila satwa-satwa tersebut tidak ada atau punah dilingkungan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung rantai ekosistem akan terganggu dan dalam jangka pendek maupun panjang keseimbangan ekosistem akan terganggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa diantaranya adalah secara tidak langsung perbuatan terdakwa dapat dikategorikan mengeksploitasi satwa-satwa tersebut, yang dapat menyebabkan jumlah populasi di alam semakin menurun dan secara tidak langsung akan menyebabkan kepunahan terhadap jenis satwa-satwa tersebut;
- Terhadap lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung dengan punahnya suatu jenis satwa, menyebabkan rantai ekosistem akan terganggu dan dalam jangka pendek maupun panjang keseimbangan

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

ekosistem akan terganggu. Hal tersebut akan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak yang dirugikan adalah Negara karena secara materiil perbuatan tersebut diatas apabila dilihat dari sisi dan nilai konservasi, keberadaan satwa-satwa tersebut apabila punah dari alam, tidak dapat tergantikan dan tidak dapat dinilai dengan materi. Hilangnya satwa tersebut di alam dapat menyebabkan kerusakan alam dan menimbulkan ketidak seimbangan ekosistem;
- Bahwa perlakuan atau penanganan terhadap barang bukti berupa kulit, bulu, dan bagian-bagian satwa tersebut berdasarkan Pasal 24 Ayat 91) dan (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bagian-bagian satwa yang dilindungi tersebut dirampas untuk Negara. Setelah dirampas untuk Negara, bagian-bagian satwa dilindungi apabila masih membawa info ilmiah maka dapat digunakan untuk media pembelajaran sehingga tidak perlu menangkap satwa yang masih hidup, sedangkan apabila bagian-bagian satwa sudah dalam kondisi rusak maka lebih baik dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa proses pemilihan bagian-bagian satwa tersebut baik untuk digunakan sebagai penelitian ataupun untuk dimusnahkan merupakan kewenangan dari BKSDA, dimana yang terdekat dengan Ngawi adalah BKSDA Madiun;
- Bahwa BKSDA sudah sering melakukan sosialisasi terhadap pelanggaran penggunaan kulit Harimau asli kepada pelaku seni ataupun pengrajin Reog Ponorogo, namun sementara ini hanya sebatas di Ponorogo saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BPPHLK pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat sedang menunggu pembeli kulit Harimau di tepi jalan depan kios Terdakwa yang beralamat di Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas dari terdakwa pada saat penangkapan, yaitu 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatera kondisi basah, 1 (satu) lembar kulit Macan tutul kering, 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul, 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatera kering, 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatera, 9 (sembilan) buah kepala barong kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) buah kepala barong kulit Macan Tutul, 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau, 1 (satu) ikat bulu Merak Biru, 1 (satu) tas kresek potongan bulu Merak, 2 (dua) buah tanduk Rusa, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 5A warna emas, 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- Bahwa untuk Kulit Harimau Terdakwa dapatkan dari Sdr. Heri Djawir melalui pesan WhatsApp berjumlah 4 (empat) lembar utuh dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per-lembar yang kemudian dikirim secara bertahap, yaitu setelah kulit kepala terjual barang dikirim lagi sedangkan untuk kulit Macan tutul Terdakwa beli dari Sdr. Beni Susanto berjumlah 2 (dua) lembar dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Adapun untuk kulit Harimau yang kering, kulit kepala Harimau, kulit kepala Macan Tutul milik orang lain untuk dibuat kepala barongan di kios Terdakwa, sedangkan tanduk Rusa merupakan pemberian orang Madiun;  
Kemudian untuk bulu Merak Biru, Terdakwa beli dari Sdr. Nugroho Ponorogo, sedangkan bulu Merak Hijau terdakwa beli dari penangkaran Sdr. Surat dan Sdr. Avied pengrajin Reog dari Kesilir Wuluhan Jember;
- Bahwa kulit dan bagian-bagian satwa tersebut rencananya akan Terdakwa buat untuk kerajinan reog, setelah jadi baru kemudian akan Terdakwa Terdakwa jual kepada grup kesenian reog di Ponorogo, Madiun, dan sekitarnya;
- Bahwa cara Terdakwa memperjualbelikan, yaitu dengan cara memposting di akun facebook terdakwa dengan akun "Macan Perbatasan". Setelah ada yang menawar selanjutnya tawar-menawar dilakukan via WhatsApp dengan nomor 085222862457 dan setelah disepakati harganya, selanjutnya barang Terdakwa kirim melalui paket J&T dan ada juga pembeli yang datang ke kios tempat Terdakwa membuat kerajinan;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kulit-kulit tersebut sejak 6 (enam) bulan  
putusan.mahkamahagung.go.id

- yang lalu, sedangkan sebelumnya Terdakwa hanya jasa servis atau perbaikan Topeng Barongan dan Dadak Merak;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli bagian-bagian dan barang-barang yang terbuat dari bagian satwa dilindungi tersebut sebagai penghasilan Terdakwa, dan menurut anggapan terdakwa apabila untuk kesenian diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa kulit Harimau, kulit Macan Tutul, bulu Merak Hijau dan tanduk Rusa adalah bagian-bagian satwa dilindungi, yang Terdakwa ketahui dari media;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatra (*Panther Tigris Sumatrae*) kondisi basah, 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*) kering, 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 9 (sembilan) buah kepala barong kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) buah kepala barong kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau (*Pavo Muticus*), 1 (satu) ikat bulu Merak Biru (*Pavo Cristatus*), 1 (satu) tas kresek potongan bulu merak, 2 (dua) buah tanduk rusa (*Cervus Timorensis*), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 5A warna emas, 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatra (*Panther Tigris Sumatrae*) kondisi basah;
- 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*) kering;
- 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul (*Panthera Pardus*);
- 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);
- 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);
- 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);
- 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);
- 9 (sembilan) buah kepala barong kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*);
- 1 (satu) buah kepala barong kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 (dua) buah Dadak Merak;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau (Pavo Muticus);
- 1 (satu) ikat bulu Merak Biru (Pavo Cristatus);
- 1 (satu) tas kresek potongan bulu merak;
- 2 (dua) buah tanduk rusa (Cervus Timorensis);
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 5A warna emas;
- 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas BPPHLHK pada saat sedang menunggu pembeli kulit Harimau di tepi jalan depan kios Terdakwa yang beralamat di Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas dari terdakwa pada saat penangkapan, yaitu 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatera kondisi basah, 1 (satu) lembar kulit Macan tutul kering, 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul, 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatera kering, 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatera, 9 (sembulan) buah kepala barang kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) buah kepala barang kulit Macan Tutul, 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau, 1 (satu) ikat bulu Merak Biru, 1 (satu) tas kresek potongan bulu Merak, 2 (dua) buah tanduk Rusa, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 5A warna emas, 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- Bahwa untuk Kulit Harimau Terdakwa dapatkan dari Sdr. Heri Djawir melalui pesan WhatsApp berjumlah 4 (empat) lembar utuh dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per-lembar yang kemudian dikirim secara bertahap, yaitu setelah kulit kepala terjual barang dikirim lagi sedangkan untuk kulit Macan tutul Terdakwa beli dari Sdr. Beni Susanto berjumlah 2 (dua) lembar dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Adapun untuk kulit Harimau yang kering, kulit kepala Harimau, kulit kepala Macan Tutul milik orang lain untuk dibuat kepala  
*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian untuk bulu Merak Biru, Terdakwa beli dari Sdr. Nugroho Ponorogo, sedangkan bulu Merak Hijau terdakwa beli dari penangkaran Sdr. Surat dan Sdr. Avied pengrajin Reog dari Kesilir Wuluhan Jember;

- Bahwa kulit dan bagian-bagian satwa tersebut rencananya akan Terdakwa buat untuk kerajinan reog, setelah jadi baru kemudian akan Terdakwa Terdakwa jual kepada grup kesenian reog di Ponorogo, Madiun, dan sekitarnya;
- Bahwa cara Terdakwa memperjualbelikan, yaitu dengan cara memposting di akun facebook Terdakwa dengan akun "Macan Perbatasan". Setelah ada yang menawar selanjutnya tawar-menawar dilakukan via WhatsApp dengan nomor 085222862457 dan setelah disepakati harganya, selanjutnya barang Terdakwa kirim melalui paket J&T dan ada juga pembeli yang datang ke kios tempat Terdakwa membuat kerajinan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kulit-kulit tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan sebelumnya Terdakwa hanya jasa servis atau perbaikan Topeng Barongan dan Dadak Merak;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli bagian-bagian dan barang-barang yang terbuat dari bagian satwa dilindungi tersebut sebagai penghasilan Terdakwa, dan menurut anggapan Terdakwa apabila untuk kesenian diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa kulit Harimau, kulit Macan Tutul, bulu Merak Hijau dan tanduk Rusa adalah bagian-bagian satwa dilindungi, yang Terdakwa ketahui dari media;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggul sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memporniagakan, Menyimpan Atau Memiliki Kulit, Tubuh, Atau Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi, Atau Barang-Barang Yang Dibuat Dari Bagian-Bagian Tersebut Atau Mengedarkannya Dari Suatu Tempat Di Indonesia Ke Tempat Lain Di Dalam Atau Di Luar Indonesia

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Warsito Bin Sukatmin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsurunsur lainnya ;

**Ad.2. Dengan Sengaja Memporniagakan, Menyimpan Atau Memiliki Kulit, Tubuh, Atau Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi, Atau Barang-Barang Yang Dibuat Dari Bagian-Bagian Tersebut Atau Mengedarkannya Dari Suatu Tempat Di Indonesia Ke Tempat Lain Di Dalam Atau Di Luar Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hariRabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas BPPHLHK pada saat sedang menunggu pembeli kulit Harimau di tepi jalan depan kios Terdakwa yang beralamat di Pasar Talok Dusun Talok Desa Puhti Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang diamankan petugas dari terdakwa pada saat penangkapan, yaitu 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatera kondisi basah, 1 (satu) lembar kulit Macan tutul kering, 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul, 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatera, 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatera kering, 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatera, 9 (sembulan) buah kepala barong kulit Harimau Sumatera, 1 (satu) buah kepala barong kulit Macan Tutul, 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau, 1 (satu) ikat bulu Merak Biru, 1 (satu) tas kresek potongan bulu Merak, 2 (dua) buah tanduk Rusa, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 5A warna emas, 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Menimbang, bahwa untuk Kulit Harimau Terdakwa dapatkan dari Sdr. Heri Djawir melalui pesan WhatsApp berjumlah 4 (empat) lembar utuh dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perlembar yang kemudian dikirim secara bertahap, yaitu setelah kulit kepala terjual barang dikirim lagi; sedangkan untuk kulit Macan tutul Terdakwa beli dari Sdr. Beni Susanto berjumlah 2 (dua) lembar dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Adapun untuk kulit Harimau yang kering, kulit kepala Harimau, kulit kepala Macan Tutul milik orang lain untuk dibuat kepala barongan di kios Terdakwa, sedangkan tanduk Rusa merupakan pemberian orang Madiun;

Menimbang, bahwa Kemudian untuk bulu Merak Biru, Terdakwa beli dari Sdr. Nugroho Ponorogo, sedangkan bulu Merak Hijau terdakwa beli dari penangkapan Sdr. Surat dan Sdr. Avied pengrajin Reog dari Kesilir Wuluhan Jember;

Menimbang, bahwa kulit dan bagian-bagian satwa tersebut rencananya akan Terdakwa buat untuk kerajinan reog, setelah jadi baru kemudian akan Terdakwa Terdakwa jual kepada grup kesenian reog di Ponorogo, Madiun, dan sekitarnya dan cara Terdakwa memperjual belikan, yaitu dengan cara memposting di akun facebook Terdakwa dengan akun "Macan Perbatasan". Setelah ada yang menawar selanjutnya tawar-menawar dilakukan via WhatsApp dengan nomor 085222862457 dan setelah disepakati harganya, selanjutnya barang Terdakwa kirim melalui paket J&T dan ada juga pembeli yang datang ke kios tempat Terdakwa membuat kerajinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kulit-kulit tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sedangkan sebelumnya Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya jasa servis atau perbaikan Topeng Barongan dan Dadak Merak, dan Terdakwa melakukan jual beli bagian-bagian dan barang-barang yang terbuat dari bagian satwa dilindungi tersebut sebagai penghasilan Terdakwa, dan menurut anggapan Terdakwa apabila untuk kesenian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa kulit Harimau, kulit Macan Tutul, bulu Merak Hijau dan tanduk Rusa adalah bagian-bagian satwa dilindungi, yang Terdakwa ketahui dari media, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja memperniagakan dan menyimpan kulit serta bagian-bagian lain satwa yang dilindungi, maka dengan demikian unsur inិតelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw*

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) lembar kulit  
putusan.mahkamahagung.go.id

Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*) kondisi basah, 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*) kering, 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 9 (sembilan) buah kepala barong kulit Harimau Sumatra (*Panthera Tigris Sumatrae*), 1 (satu) buah kepala barong kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus*), 2 (dua) buah Dadak Merak, 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau (*Pavo Muticus*), 1 (satu) ikat bulu Merak Biru (*Pavo Cristatus*), 1 (satu) tas kresek potongan bulu merak, dan 2 (dua) buah tanduk rusa (*Cervus Timorensis*), oleh karena barang bukti tersebut berasal dari satwa yang dilindungi maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Madiun . Sedangkan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 5A warna emas, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan dilarang untuk dimusnahkan, maka haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah, 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk membawa bagian dari satwa yang dilindungi maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan penyelamatan dan perlindungan satwa yang dilindungi;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf d jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Warsito Bin Sukatmin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana **Dengan Sengaja Memporniagakan Dan Menyimpan Kulit Serta Bagian-Bagian Lain Satwa Yang Dilindungi** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Warsito Bin Sukatmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulandan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar kulit Harimau Sumatra (Panther Tigris Sumatra) kondisi basah;
  - 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (Panthera Pardus) kering;
  - 2 (dua) lembar kulit kepala Macan Tutul (Panthera Pardus);
  - 3 (tiga) lembar kulit kepala Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae);
  - 1 (satu) lembar kulit ekor Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae).
  - 1 (satu) lembar kulit badan Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae);
  - 1 (satu) kantong potongan kulit ukuran kecil Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae);
  - 9 (sembilan) buah kepala barang kulit Harimau Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae);
  - 1 (satu) buah kepala barang kulit Macan Tutul (Panthera Pardus);
  - 2 (dua) buah Dadak Merak;
  - 2 (dua) ikat bulu Merak Hijau (Pavo Muticus);
  - 1 (satu) ikat bulu Merak Biru (Pavo Cristatus);
  - 1 (satu) tas kresek potongan bulu merak;
  - 2 (dua) buah tanduk rusa (Cervus Timorensis);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)  
putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun;

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI REDMI 5A warna emas;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) bendel tas kresek warna merah;
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, oleh kami, **Ricky Fardinand S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Riswan Suparta Winata, S.H.**, dan **Luqmanulhakim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sumantri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Farid Achmad S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Hakim Ketua,

Ricky Fardinand S.H.

Panitera Pengganti

Sumantri, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)